



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 9. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 10. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 72/PL.02.1-BA/1104/2024, tanggal 20 Januari 2024, tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024;

- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** dilakukan atas persetujuan Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- KETIGA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah mengikuti Jadwal pelaksanaan Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusung dan pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2024

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

SERTALIA

Salinan sesuai dengan asli
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NO	NO URUT	PARTAI	JADWAL												KET										
			21-Jan		22-Jan		23-Jan		24-Jan		25-Jan		26-Jan			27-Jan		28-Jan		29-Jan		30-Jan		31-Jan	
1	1	PARTAI PKB	v	AT1	1				v	AT2	5			v	AT3	8				v	AT4	14			
2	2	PARTAI GERINDA				v	AT4	13																	
3	3	PARTAI PDIP																							
4	4	PARTAI GOLKAR				v	AT1	3																	
5	5	PARTAI NASDEM	v	AT2	4																				
6	7	PARTAI GELORA				v	AT2	6																	
7	8	PARTAI PKS	v	AT4	12																				
8	9	PARTAI PKN	v	AT1	2																				
9	10	PARTAI HANUURA																							
10	12	PARTAI PAN				v	AT4	12																	
11	13	PARTAI PBB				v	AT1	1																	
12	14	PARTAI DEMOKRAT				v	AT2	7																	
13	16	PARTAI PERINDO																							
14	17	PARTAI PPP																							
15	18	PARTAI PNA																							
16	19	PARTAI GABTHAT																							
17	21	PARTAI ACEH	v	AT2	5																				
18	22	PARTAI PAS ACEH				v	AT4	13																	
19	23	PARTAI SIRI																							
20	24	PARTAI UMMAT	v	AT3	9																				

NO	NO URUT	PARTAI	JADWAL										KET						
			01-Feb	02-Feb	03-Feb	04-Feb	05-Feb	06-Feb	07-Feb	08-Feb	09-Feb	10-Feb							
1	1	PARTAI PKB		v			v												
2	2	PARTAI GERINDA																	
3	3	PARTAI PDIP	v																
4	4	PARTAI GOLKAR																	
5	5	PARTAI NASDEM																	
6	7	PARTAI GELORA																	
7	8	PARTAI PKS																	
8	9	PARTAI PKN	v																
9	10	PARTAI HANUURA	v																
10	12	PARTAI PAN																	
11	13	PARTAI PBB																	
12	14	PARTAI DEMOKRAT																	
13	16	PARTAI PERINDO	v																
14	17	PARTAI PPP	v																
15	18	PARTAI PMA																	
16	19	PARTAI GABTHAT																	
17	21	PARTAI ACEH																	
18	22	PARTAI PAS ACEH	v																
19	23	PARTAI SIRIA																	
20	24	PARTAI UMMAT																	

KODE LAPANGAN YANG DI PAKAI UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM :

- LAP DAPIL AT 1
- LAP. BOLA KAKI GALUH KAMPUNG GELE PULO KEC. BINTANG
 - LAP. BOLA KAKI ASIR-ASIR KEC. LUTTAWAR
 - LAP. BOLA KAKI BUKIT EWEH TAMI DELEM KEC. KEBAYAKAN
- LAP DAPIL AT 2
- LAP. BOLA KAKI GAPEDES GELEUNGI KEC. PEGASING
 - LAP. BOLA KAKI ATU LINTANG KEC. ATU LINTANG
 - LAP. BOLA KAKI KAMPUNG KUTE RIHEM KEC. LUNGE
 - LAP. BOLA KAKI GEDUM MALIK JEGET AYU KEC. JAGONG JEGET
- LAP DAPIL AT 3
- LAP. BOLA KAKI BURNI BIUS KEC. SILIH NARA
 - LAP. BOLA KAKI KUTE GELIME KEC. KETOL
 - LAP. BOLA KAKI RUSIP ANTARA KEC. RUSIP ANTARA
 - LAP. BOLA KAKI PAYA KOLAK KEC. CELALA
- LAP DAPIL AT 4
- LAP. BOLA VOLLY KAMPUNG LUKUP SABUN KEC. KUTE PANANG
 - LAP. GOR ATANG LUNGKET KEC. BIES
 - LAP. BOLA KAKI BIANG GELE KEC. BEBESAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttt
SERTALIA



Sesuai dengan asli
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM